



PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :

BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI, ST.,MT, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bali Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk, Staff Balai Pengelola Kereta Api Sulawsi Selatan / PPK Pengadaan Tanah Wilayah Kabupaten Barru dan Pangkep, beralamat di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 21 Juni 2021 dibawah Nomor : 50/SK/2021/PN. Bar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Terhadap

DIAN HARZEYLA, bertempat tinggal di Dusun Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar, tanggal 7 Juli 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar, tanggal 24 Juni 2021 tentang Memerintahkan Jurisita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi;
3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar, tanggal 29 Juni 2021;
4. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya yaitu M. SARDIMAN, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 24 Juni 2021 dibawah Register Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar, telah memohon agar dilakukan penawaran dan penitipan uang sejumlah Rp.7.163.667,00 (Tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 40m2 (empat puluh meter persegi), No Induk Bidang : 132, terletak di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Barru telah memerintahkan Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang semuanya telah diberi Meterai cukup, berupa :

1. Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional Trans Sulawesi Segmen Makassar-Parepare Nomor : KP 1188 Tahun 2018, tanggal 6 agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
2. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2094/XI/Tahun 2019, tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Stasiun, Depo, Balaiyasa dan Siding Track Arah Tonasa Jalur Kereta Api Makassar – Parepare seluas + 173 Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) di Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda **P - 2**;
3. Fotokopi satu bundel kelengkapan Alas Hak Pemilik Lahan di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dari ATR/BPN Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda **P - 3** ;
4. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Warga Kelurahan Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Nomor : 631/BA.73.11.AT.02.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari ATR/BPN Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda **P - 4** ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 03/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Penyampaian Berita Acara Pihak Yang Berhak atas obyek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian telah diundang secara patut namun yang bersangkutan tidak hadir Nomor AT.02.02/835-73.11/IV/2021, tanggal 28 April 2021 dari ATR/BPN Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda **P - 5** ;
6. Fotokopi Berita Acara Pihak Yang Berhak Telah Diundang Secara Patut Tidak Hadir Dan Tidak Memberikan Kuasa Nomor : 715/BA-AT.01.02/IV/2021 tanggal 28 April 2021, dari ATR/BPN, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Laporan penilaian Properti Pengadaan pekerjaan Jasa penilai Publik untuk 6 (enam) Stasiun di Kabupaten Barru Nomor : 00246/2.0013-00/PI/III/0109/1/X/2020 dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **P - 7**;
8. Fotokopi Rincian Resume Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun dan Gudang Jalur Perkretaapian Makassar-Pare-pare di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari Kantor Jasa Penilai Publik SIH EIRYADI & Rekan, Nomor : AT.01.02/988/73.11/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun dan Gudang Jalur Perkeretaapian Makassar–parepare, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Barru Nomor AT.01.02/988/73.11/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **P - 9**;
10. Fotokopi Peta Bidang Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar – Parepare di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/989/73.11/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **P- 10**;
11. Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan Kementerian Perhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7 April 2021, selanjutnya diberi tanda **P - 11**;
12. Fotocopi Keputusan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.403/1/1BPKA-SS/2021 tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda **P - 12**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 03/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp.7.163.667,00 (Tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 40m² (empat puluh meter persegi), No Induk Bidang : 132, terletak di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari Pemohon kepada Termohon DIAN HARZEYLA;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukan kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp735.000.00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Ronny Widodo, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Barru, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Anwar, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon tanpa dihadiri pihak Termohon maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan,

ANWAR

RONNY WIDODO, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK/Pemberkasaan	: Rp50.000,00
Pemberitahuan/Penawaran	: Rp735.000,00
Pangilan	: Rp210.000,00
Meterai	: Rp20.000,00
PNBP	: Rp40.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 03/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp10.000,00 +

J u m l a h : Rp735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)